

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1954) sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, maka negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan bagi kehidupan masyarakatnya.¹ Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah menurut hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Diantara banyak pelaksana Negara, kekuasaan, hukum dan politik ini terdapat mereka yang disebut sebagai pejabat Negara, baik secara umum maupun secara khusus. Diantara para pejabat umum yang memangku tugas Negara, terdapat pejabat umum yang disebut Notaris.²

Notaris merupakan salah satu profesi dibidang hukum. Profesi Notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri. Peranan Notaris yang turut serta dalam

¹ Pasal 1 angka (3) UUD NKRI 1945.

² Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 13.

pergerakan pembangunan nasional yang semakin kompleks dan berkembang sekarang ini, disebabkan karena adanya kepastian hukum dan pelayanan jasa serta produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat sangat berharap kepada Notaris, agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional. Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan social dan kepastian hukum.

Penyandang jabatan Notaris sangat bermartabat, mengingat peranan notaris penting bagi masyarakat. Perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya harus sesuai dengan kode etik yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Notaris memiliki etika profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan. Kebaikan yang dimaksud yaitu standar pelayanan notaris kepada masyarakat.³ Notaris harus memahami semua aspek hukum, baik hukum public maupun hukum privat. Dengan memahami aspek profesi, aspek etis dan aspek yuridis tersebut, akan menjadikan Notaris sebagai pejabat umum yang profesional yang mampu mengikuti perkembangan hukum dalam menjawab permasalahan hukum aktual yang terjadi di masyarakat, meskipun profesi Notaris

³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*. PT. Refika Aditama, 2006, hal 9.

adalah profesi yang semi publik. Dikatakan sebagai profesi semi publik oleh karena jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat.⁴

Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUNJN) menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengenal dan menentukan adanya pembuktian dengan tulisan (pasal 1866 KUHPerdara), bahkan untuk pembuktian dalam masalah perdata, maka bukti tulisan mendapat peringkat lebih tinggi (pasal 1870 KUHPerdara). Pembuktian dengan tulisan dapat berupa akta dibawah tangan atau akta autentik dimana akta autentik mendapat peringkat sebagai alat bukti yang terkuat. Selain berfungsi sebagai alat bukti terkuat, di bidang hukum kekayaan untuk beberapa tindakan hukum tertentu harus dibuat dalam bentuk akta autentik karena dalam hal ini fungsi akta adalah sebagai syarat mutlak untuk adanya

⁴ *Ibid.* hal 127.

perbuatan hukum, misalnya pendirian perseroan terbatas, pendirian Yayasan dan pemberi jaminan fidusia.

Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris bagian dari negara yang memiliki kekuasaan umum dan berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara autentik dalam bidang hukum perdata.⁵

Suatu akta autentik adalah tulisan yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat (pasal 1868 KUHPerdota), akta mana mempunyai kekuatan pembuktian penuh. Berkenaan dengan diperlukannya adanya akta autentik sebagai alat bukti keperdataan yang terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku, maka diperlukanlah adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melaksanakan pembuatan akta autentik itu. Perwujudan tentang perlunya kehadiran pejabat umum untuk “lahirnya” akta autentik dengan demikian tidak dapat dihindarkan. Agar suatu tulisan mempunyai nilai boboy akta autentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang membawa konsekuensi logis bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta autentik itu pun harus pula diatur dengan undang-undang. Pejabat yang menjalankan Sebagian

⁵ Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

kekuasaan negara yang bersifat mengikat umum (*publiekrechtelijk*) disebut Pejabat Umum, sedangkan fungsionaris yang secara operasional menjalankan kegiatan pejabat umum yang ditunjuk khusus oleh negara untuk pembuatan akta autentik oleh Undang-Undang adalah Notaris.⁶

Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta. Akta autentik yang dihasilkan Notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi klien dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan keberatan dapat dibuktikan dalam meja pengadilan.

Kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.⁷ Negara memberikan wewenang kepada Notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1)UUNJN yakni berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,

⁶ Habib Adjie, & Rusdianto Sesung, Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris, REFIKA ADITAMA, 2020, hal. 4

⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 7.

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Menurut Subekti, “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”. Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo, “bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”. “Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) “bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis”. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH Perdata menetapkan : “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan

pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. Berikut ini contoh kasus yang sering terjadi di dunia notaris terkait pemalsuan akta otentik antara lain yaitu : karena kurang kehati-hatian notaris dalam membuat suatu akta otentik dapat menyebabkan notaris tersebut terbawa dalam kasus pidana, misalnya ketika membuat akta perjanjian antara perseoran terbatas dengan perorangan dari pihak PT yang menghadap bukan dari orang yang berwenang untuk bertindak selaku orang yang ditunjuk oleh PT untuk melakukan perbuatan hukum karena kurang kehati-hatian atau ketelitian seorang notaris telah menuangkan identitas orang tersebut ke dalam minuta akta.

Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris. Sedangkan tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum (notaris) berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata.

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 1857 KUHPdt, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Akta notaris sebagai sebuah akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi. Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah

satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, yang antara lain adalah Camat, Kantor Catatan Sipil, dan Notaris.⁸

Pasal 16 huruf a UUJN menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum yang fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui aka yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁹

Notaris terikat dan patuh pada peraturan yang mengatur jabatan Notaris yakni UUJN. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Notaris yang melanggar Pasal 37 ayat (1) UUJN, akan mendapatkan sanksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN sebagai berikut :

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: Peringatan lisan;

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;

⁸ Muhaimin, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik yang terindikasi Tindak Pidana, Mahara Publishing : Tangerang, hal. 4

⁹ Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik, dalam Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hal. 25

- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian tidak hormat”.

Sanksi merupakan sebuah bentuk harapan pemerintah, agar Notaris menjalankan Pasal 37 ayat (1) UUJN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menyadari bahwa profesi notaris dibutuhkan dalam pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) UUJN menunjukkan bahwa Notaris menjalankan profesi dalam memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum kepada masyarakat tanpa melihat kemampuan ekonomi kliennya. Pada Pasal 37 ayat (2) UUJN sebagai pengawal pelaksanaan kinerja notaris pada pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma di masyarakat.

Selain itu apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka ia dapat dijatuhkan sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada notaris, terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN)
2. Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN)
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Subjek sanksi administratif, yaitu Notaris. Sanksi administratif terdiri atas

1. Peringatan tertulis,
2. Pemberhentian sementara
3. Pemberhentian dengan hormat, atau

4. Pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁰

Dalam melaksanakan tugasnya Notaris pun harus menjunjung tinggi Kode Etik Notaris, yaitu sesuai dengan Pasal 16 huruf a UUJN bahwa seorang notaris diharapkan untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris pula dalam menjalankan tugasnya dalam membuat suatu akta autentik haruslah memperhatikan kaidah dan aturan yang dinyatakan dalam peraturan jabatan Notaris, mengenai tata cara dalam pembuatan akta autentik agar aktanya tidak kehilangan keauntitasannya seperti halnya mengenai pengenalan melalui identitas para pihak, syarat-syarat seorang saksi, siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi saksi, tempat kedudukan saksi, tempat kedudukan Notaris dan ketentuan cuti Notaris dan lain sebagainya. Wewenang membuat akta autentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.¹¹ Perlunya suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.¹²

¹⁰ H. Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : SINAR GRAFIKA, 2018, hal. 3

¹¹ Davina Tanaya, "Pemalsuan akta notaris oleh pegawai notaris sebagai bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian notaris = *Fabrication of notarial deed by the notary's staff as a violation of prudential principle of notary*". Tesis, Jakarta: Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022. hal 1.

¹² Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Jakarta, 1994, hal. 4.

Pelanggaran yang dapat menyebabkannya Notaris terseret Tindak Pidana ialah contohnya Pemalsuan yang berkaitan dengan akta autentik atau surat juga dipaparkan di dalam pasal 263 KUHPidana sebagai berikut :¹³

1. Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 ayat (1) KUHPidana kemudian mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan akta autentik. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :¹⁴

1. Akta-akta autentik;
2. Surat hutang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

¹³ Penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 263.

¹⁴ Penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 264.

4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan salah satunya adalah pemalsuan akta autentik. Pelanggaran yang dapat menyebabkan Tindak Pidana pada Notaris ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, tentunya satu hal yang menjadi sorotan ialah kelalaian dari Notaris itu sendiri karena kurangnya penerapan Prinsip Kehati-hatian. Masyarakat membutuhkan seorang notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segala capnya memberikan jaminan dan bukti, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.

Berkaitan dengan Tindak Pidana tentunya penulis menemukan contoh kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021. Berikut keterangan beritanya : Kasus pemalsuan surat jual beli villa Bali Rich di Ubud, Gianyar, (PT Bali Rich Mandiri) yang menyeret nama Notaris Hartono kini benar-benar tuntas. Meski sempat diputus menjalani pidana empat tahun, akhirnya pria itu dinyatakan tidak bersalah dan bebas murni melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI. Hal itu disampaikan oleh Hartono dengan didampingi Kuasa Hukum Muhammad Faisal dan timnya pada Minggu (6/11). Disebutkan, Putusan PK tersebut ber-Nomor 41 PK/Pid/2021 tertanggal 15 September 2021 atas nama Hartono yang diterima dengan Surat Pengantar Nomor W.24.U7/3032

/HK.01/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang pada pokoknya mengandung putusan bebas murni bagi Hartono.

Selain Hartono, ada empat terdakwa lain dalam kasus ini yang diputus bebas murni. Adapun beberapa pokok pertimbangan Majelis Hakim PK hingga mengabulkan PK tersebut, seperti putusan *Judex Juris* Tingkat Kasasi jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Karena dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dan tidak berdasarkan fakta hukum relevan yang terungkap di persidangan.

“Seluruh akta-akta di bawah tangan maupun akta otentik (sebanyak 18 akta) tersebut terbukti diurus sendiri oleh saksi pelapor Hartati pada kantor Notaris Hartono. Pelapor juga tandatangan sendiri dan cap jempol,” tegas Faisal kepada awak media di Kuta. Dengan dijatuhkannya putusan bebas murni, maka secara hukum dan secara nyata, Hartono, tidak bersalah dan tidak pernah melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. “Jadi jangan disalahpahami kalau Hartono sudah selesai menjalani hukuman, tetapi yang benar adalah tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga bebas murni,” tambahnya. Selain itu, Amar Putusan di tingkat PK juga menyatakan agar memulihkan pria kelahiran Tanjung Batu, Kepulauan Riau itu dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.”

Sehingga, publik tak perlu lagi meragukan profesionalisme dan kejujurannya dalam menjalankan profesi selaku Notaris. Pihaknya juga akan

menyurati Kejaksaan Negeri Gianyar, untuk meminta hal-hal produk atau barang bukti surat yang telah disita selama ini. Karena menyangkut protokoler kenotarisan dan berkas produk notaris itu wajib disimpan secara baik oleh notaris. Apabila pensiun maka diserahkan ke notaris pengganti.

“Atas hasil tersebut kami juga akan menyurati Ikatan Notaris Indonesia dan Mahkamah Kehormatan Notaris, terkit putusan ini yang sifatnya pemberitahuan, bukan permohonan pencabutan sanksi, karena sampai detik ini juga, secara organisasi profesi Hartono belum dijatuhi sanksi,” ujarnya. Sementara itu, Hartono tak menampik merasa dirugikan, apalagi menyangkut nama baik seorang notaris secara profesi dengan tuduhan memalsukan surat.

Dia merasa sungguh suatu tindakan yang tercela buat profesi notaris. Namun, dia bersyukur akhirnya keadilan terkuak. Dirinya bahkan tidak akan menuntut balik kepada siapapun, walau sempat dibuat sampai masuk rumah tahanan, hingga jadi sakit-sakitan. Padahal Kuasa Hukumnya sudah pernah menyarankan untuk tuntutan balik. Pria berusia 56 tahun ini menganggapnya sebagai pengalaman hidup untuk lebih hati-hati dalam bertindak.

“Toh yang menuntut dulu adalah klien saya, sebagai profesional tidak mungkin akan mempermasalahkan walaupun memang ada kesalahan seperti salah sangka, salah paham antara mereka sehingga melibatkan saya sebagai notaris sudah saya maafkan, bahkan pada Oktober setelah saya keluar dari rutan, pelapor saya panggil juga untuk mengembalikan apa yang menjadi hak beliau karena masih ada sertifikat yang tersimpan di kantor saya,” tuturnya panjang. Saat ini, Hartono sudah

bisa kembali bekerja di Kantor Notarisnya daerah Pertokoan Niaga Dewa Ruci Kuta.

Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula ketika pelapor Hartati berencana menjual Villa Bali Rich (PT Bali Rich Mandiri) hanya kepada terdakwa Asral Bin Muhamad Sholeh senilai Rp 38 miliar pada 2015. Namun setelah beberapa waktu, pelapor merasa tidak pernah ada pembayaran pelunasan, hingga masalah mengarah ke pemalsuan surat dan dilaporkan ke polisi.

Hartono yang bertugas sebagai Notaris dalam perjanjian jual beli terseret bersama beberapa orang lain yakni, I Hendro Nugroho Prawiro Hartono, Tri Endang Astuti binti Solex Sutrisno, dan Suryady alias Suryady Azis. Semuanya jadi terdakwa dan diputuskan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat oleh Pengadilan Gianyar dengan vonis hukuman beragam pada tahun 2019. Kasus pun terus berlanjut sampai Kasasi dan Pengajuan PK ke MA.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan dari putusan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan mengkaji permasalahan tersebut diatas dalam bentuk sebuah tesis berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG MENAKIBATKAN TINDAK PIDANA.”

¹⁵ Putusan PK Kasus Pemalsuan Surat, Notaris Hartono Bebas Murni, Bali Express, Jawa Pos Group, <https://baliexpress.jawapos.com/bali/06/11/2022/putusan-pk-kasus-pemalsuan-surat-notaris-hartono-bebas-murni/>, di akses pada tanggal 20 Maret 2023 Pukul 19.21 WIB.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam hal pembuatan akta autentik yang mengakibatkan adanya tindak pidana dalam UUJN?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang berdasarkan kasus perkara dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih dalam mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tugas-tugas yang dilakukan Notaris.
2. Untuk menganalisis data tentang perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian Hukum ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi atas teori Hukum yang telah ada terkait dengan penerapan akibat

hukumnya apabila Notaris melakukan Tindak Pidana atas akta yang dibuatnya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan bagi para Notaris agar dapat lebih paham lagi dan memperhatikan hal-hal apa saja yang menjadi ruang lingkup perlindungan Hukum bagi Notaris itu sendiri terhadap kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing membahas topik-topik yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan mendukung. Berikut sistematika dari tesis ini secara singkat:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai masalah yang akan dibahas yang kemudian di dalam bab pertama berisi, latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjabarkan mengenai landasan-landasan teori dan konseptual yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Landasan-landasan tersebut diambil dari peraturan perundangundangan, teori para ahli, dan jurnal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini, yang kemudian akan menjadi dasar dalam penulisan bab keempat.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai rumusan masalah pada bab pertama, yang kemudian di dalam bab keempat terdapat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ni merupakan kesimpulan mengenai penelitian yang telah dibahas oleh penulis kemudian, terdapat saran yang diberikan oleh penulis.

